



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen ☎ (0341) 393935, 393937 Faximili (0341) 393937
e-mail: dispendik@malangkab.go.id, website: <http://dispendik.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

NOMOR : 421.2/ 003 /35.07.101/2022

TENTANG

KELAYAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SDS TAMANSISWA DAMPIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar maka perlu penataan penyelenggaraan satuan pendidikan agar pengelolaannya dapat mencapai hasil yang optimal;
b. bahwa guna memperjelas status lembaga SDS Tamansiswa Dampit sehingga dalam penyelenggaraannya mendapatkan hasil yang maksimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Kelayakan Operasional Penyelenggaraan SDS Tamansiswa Dampit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
4. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala SD Taman Siswa (Taman Muda) Dampit nomor : 004.004/D.TM-AL/I-2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Permohonan Pengajuan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Lembaga SDS Taman Siswa Dampit,
2. Surat Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Dampit nomor : 421/0014/35.07.101.417/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pengajuan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Lembaga,
3. serta Berita Acara Tinjauan Lapangan :Pengajuan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Penyelenggaraan SDS Taman Siswa Dampit oleh Pengawas Sekolah Dasar dan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Dampit.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Kelayakan Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Sekolah : SDS TAMANSISWA DAMPIT
NPSN : 20518728
NSS : 102051818046
Alamat : Jalan Pajajaran No. 15 RT.5 RW.2 Kel. Dampit
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
Status Tanah : Surat Pelepasan dengan luas 1.937 m²
- KEDUA : Kelayakan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian Kelayakan
Operasional ini dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen
Pada Tanggal : 19 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG



RACHMAT HARDIJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 196811071989031008

Tembusan :

- Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Dampit;
2. Sdr. Ketua Perguruan Tamansiswa
Cabang Dampit..